

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa antara PT. Kideco Jaya Agung dengan masyarakat yang menguasai lahan di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang telah berubah status dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dilakukan melalui jalur non-litigasi, yaitu dengan negosiasi dan pemberian kompensasi. Meskipun status lahan telah berubah menjadi APL, masyarakat tetap merasa memiliki lahan tersebut karena telah menguasainya secara turun-temurun. PT. Kideco Jaya Agung akhirnya memberikan kompensasi berupa ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat berdasarkan harga satuan tanaman yang diatur dalam Keputusan Bupati Paser. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi terbukti efektif dalam menciptakan solusi damai yang dapat diterima kedua belah pihak dan memastikan kelancaran operasional perusahaan.

B. Saran

1. Bagi Perusahaan Tambang Batubara PT. Kideco Jaya Agung:

Diharapkan untuk terus menerapkan pendekatan persuasif dan mengedepankan jalur non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat, guna menjaga hubungan harmonis dan keberlanjutan usaha. Perusahaan sebaiknya melakukan sosialisasi dan penyuluhan

hukum kepada masyarakat tentang status tanah dan mekanisme pemberian kompensasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Bagi Masyarakat di WIUPK:

Masyarakat perlu lebih meningkatkan pemahaman tentang hak-hak mereka, serta pentingnya memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan perusahaan dan pemerintah dalam mencari solusi terbaik yang adil dan sesuai hukum.

